



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 6 /HK.03.1-  
Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa dengan adanya promosi jabatan struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 /HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/ 2021 tentang ...

tentang Pembentukan Badan Koordinasi  
Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembaharuan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia ...  
Indonesia ...

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi ...

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 6 /HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini, disamping melaksanakan tugas pokoknya juga melaksanakan tugas sebagai Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari ...

dari:

- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA

: Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
- c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d. Koordinator adalah Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- e. Anggota adalah Staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT

: Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan Koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan  
Kehumasan ...

kehumasan;

4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 31 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT NOMOR : 9  
 TAHUN 2022 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN NOMOR 6/HK.03.1-  
 Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Robertus V. Din	Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
2	Krispianus Bheda	Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
3	Ponsianus Mato	Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
4	Muhamad Ilham	Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
5	Heribertus Panis	Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat	Pembina
6	Bonafantura Yosman	Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat	Ketua
7	Benediktus Hibur	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
8	Florence V. Yunita	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator
9	Benediktus Bagung	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator

10	Eugenia T.Da Gomez	Staff	Anggota
11	Sifa Nurfadilah	Staff	Anggota
12	Maria E. Rusmayanti	Staff	Anggota
13	Novitasari Putri P. Renda Sogara	Staff	Anggota

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum



Florence V. Yunita